BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN TANAH WAKAF BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Wakaf

Wakaf telah dilakukan umat manusia sudah lama sekali, bahkan sebelum Islam muncul. Sekilas dalam masyarakat non-Muslim pra-Islam Sejarah mencatat karena umat manusia sebelum Islam telah menyembah tuhan yang mereka yakini, maka hal ini mendorong mereka untuk membangun tempat khusus untuk peribadatan yang dibangun diatas sebidang tanah dan sekaligus hasil bumi yang dihasilkannya diberikan kepada orang yang mengurusi tempat ibadah tersebut. Bentuk ini merupakan contoh wakaf atau yang menyerupainya.[1]

Dilanjut wakaf dalam masyarakat Barat Modern, Peranan Inggris dan Perancis dalam wakaf memang diakui yaitu dengan dibuatnya undang-undang batasan wakaf terutama yang bersangkutan dengan masalah gereja, biara dan tempat peribadatan lainnya. Setelah Imperium Romawi barat dan peradabannya runtuh, maka satu-satunya bentuk wakaf yang berada di Eropa adalah gereja. Dan pada abad ke-13, barulah muncul wakaf-wakaf dalam bidang sosial (*khoiriyah*) yang berkembang di Eropa tengah (Jerman).[2]

---

[1] *Al-Waqof wa Dauruhu fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Islami,* (Muhammad Dasuqi), jilid I (Kementrian Wakaf Mesir), 33-36.
[2] Mundir Qohf, *Al-Waqof al-Islami*, cet I (Beirut : Dar al-Fikr), 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam sejarah Islam, menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama Islam. Hal ini berdasar Q.S. Ali-Imron ayat 96 :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ٩٦

> Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia[3]

Terlepas dari perbedaan di atas, menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli

[3] Departemen Agama RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.[4]

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi Muhammad SAW untuk dibangun masjid.[5]

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW".[6]

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, dimulainya masa kenabian Muhammad SAW. inilah kata wakaf itu mulai digunakan oleh umat muslim yang kemudian ditiru oleh semua umat Islam diseluruh dunia.

---

[4] Mundir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* (Dimasyq Syurriah: Daral Fikr, 2006), 12.
[5] Al-Shaukani, *Nail al Author,* Jilid. VI (Beirut: Dar al-Fikr), 129.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Pengertian Wakaf**

Kata "Wakaf" atau "Waqf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri".[7] Sedangkan menurut istilah syarak, ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil menfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.[8] Untuk menyatakan terminologi wakaf para ahli fiqh menggunakan dua kata yaitu *ḥabs* dan *waqaf*, karena itu sering digunakan kata seperti *ḥabasa* atau *aḥbasa* dan *auqāfa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan wakaf dan *ḥabs* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqāf, aḥbās,* dan *maḥbūs.* Namun intinya *al-ḥabsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah) dan *at-tamakhust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.[9]

Sedangkan untuk makna wakaf secara istilah ulama berbeda pendapat.

---

[7] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.
[8] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 264.
[9] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf produktif,* (Muhyidin) Mas Rida (Jakarta : Khalifa, 2004), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatannya barang wakaf tersebut untuk kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jā'iz* (boleh), bukan lazim (wajib, mengandung hukum yang mengikat). Wakaf hanya mempunyai hukum lazim karena salah satu dari tiga perkara.[10]

1) Jika yang memutuskan adalah hakim al-Muwalla (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat), bukan hakim al-Muhakkam (hakim penengah persengketaan). Ilustrasinya, orang yang mewakafkan harta bersengketa dengan pengawas wakaf. Persengketaan ini terjadi karena orang yang mewakafkan ingin mencabut wakaf dengan alasan wakaf tidak bersifat lazim, kemudian hakim al-Muwalla memutuskan kelaziman wakaf tersebut, maka hukum wakaf tersebut menjadi lazim. Hukumnya seperti ini karena ini adalah masalah ijtihad (berdasarkan nash yang

[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 10* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas dari Al-Qur'an dan sunnah), sementara hukum, keputusan hakim bisa menyelesaikan, menghilangkan perselisihan.[11]

2) Atau jika orang yang mewakafkan mengaitkan wakaf tersebut dengan kematiannya. Misalnya dia mengatakan, "Jika saya mati maka saya akan mewakafkan rumah saya—misalnya—untuk ini," wakaf dalam kasus ini seperti wasiat sepertiga harta yang harus dilaksanakan setelah mati, bukan sebelumnya.[12]

3) Jika yang mewakafkan menjadikan barang tersebut wakaf untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikan (properti)nya, mengizinkan untuk dijadikan shalat di dalamnya. Jika seseorang yang telah shalat di dalamnya, kepemilikan baranng tersebut menjadi hilang dari pemiliknya (orang yang mewakafkan) menurut Abu Hanifah. Pemisahan dari kepemilikannya di sini disyaratkan adalah karena orang tersebut hanya bisa ikhlas, memurnikan niat kepada Allah dengan cara ini. Sedangkan syarat shalat di dalamnya adalah karena menurut Abu Hanifah dan Muhammad, lepasnya kepemilikan (termasuk pewakaf) harus dengan penyerahan. Penyerahan sesuatu adalah bergantung macam barang tersebut. Dalam kasus wakaf masjid adalah dengan shalat di dalamnya.[13]

---

[11] Ibid., *270.*
[12] Ibid.
[13] Ibid., 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mayoritas Ulama

Mereka adalah dua murid Abu Hanifah—pendapat keduanya dijadikan fatwa dikalangan madzhab Hanafiyah, Madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali menurut pendapat yang paling shahih.[14]

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengeolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.[15]

c. Madzhab Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia memiliki—meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa—atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan

[14] Ibid., 271
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf di sini tidak disyaratkan untuk selamanya.[16]

Wakaf menurut Malikiyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.[17]

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa : "wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan-atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. **Dasar Hukum Wakaf**

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam Agama Islam adalah :[18]

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imron : 92)

---

[16] Ibid., 272.
[17] Ibid.
[18] *Mujamma' Khadim al-Haramainasy-Syarifain al-Malik Fahd li-Thiba'at al-Mushhafasy-Syarif, Al-Qur'an danTerjemahnya* (Madinah), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q. S. Al-Baqoroh: 267)

.... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q. S. Al-Maidah: 2)

Sedangkan dalam Hadist, sabda Nabi Muhammad yang dijadikan dasar Hukum Wakaf adalah :

عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّيْ اَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم : إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَ أَصلَهَا وَتَصَدَقْتَ بَهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ : أَنَّهَا لاَتُبَاعُ وَلَا تُوْرَثُ؟ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَا وَلِيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه البخارى)[19]

"Riwayat Ibnu Umar r.a., dia berkata, 'Umar telah mendapatkan sebidang tanah dari Khaibar. Lalu dia menghadap Rasulullah SAW. untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah

[19] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Musnid Al-Shahih Mukhtashar Min Umurin Rasulullah Saw Wa Sunanuhu Wa Ayyamuhu/ Shahih Bukhari*, Juz 3 (Madinah : Dar Thauqu al-Najah, 1442 H). 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Khaibar dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dirinya, maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehungungan dengan hal tersebut?' Lalu Rasulullah SWA. berkata kepadanya, 'jika engkau suka, tahankah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya.' Umarpun menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan, dan tidak diwariskan. Tanah itu diwakafkan untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara ma'ruf dan juga memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri. (H.R. Bukhori)[20]

3. **Syarat dan Rukun Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) dengan syarat-syarat sebagai berikut :[21]

a. *Wāqif,* yakni orang yang menyerahkan wakaf

Orang yang mewakafkan (*wāqif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya, kecakapan bertindak di sini meliputi 4 (empat) kriteria, yakni :

1) Merdeka, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah, karena wakaf adalah penggunaan hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain, sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Nor Hasanuddin), Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 426.
[21] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Berakal sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian pula wakaf orang yang lemah mentalnya (idiot), berubah akal karena faktor usia, hukumnya tidak sah, karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak milkinya.
3) Dewasa (*baligh),* wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknuya.
4) Tidak berada dibawah pengampuan, baik karena boros atau lalai. Karena oarang yang dibawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumya tidak sah.[22]

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa *wāqif* yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang dimaksud *wāqif* perorangan adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, *wāqif* organisasi adalah organisasi Indonesia atau asing, dan *wāqif* badan hukum adalah badan hukum Indonesia badan hukum asing. Dengan

[22] Ibid., *137.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian orang asing, organisasi asing, dan badan hukum asing dapat mewakafkan harta bendanya di Indonesia.[23]

b. *Mauqūf 'alaih,* yakni pihak yang diserahi wakaf

Mauqūf 'alaih yaitu orang atau badan hukum atau tempat-tempat ibadah yang berhak menerima dari harta wakaf.[24] Adapun syarat-syarat *mauqūf 'alaih* ialah :

1) Harus dinyatakan secara tegas dan jelas dikala mengikrarkan wakaf, kepada siapa dan apa tujuan wakaf itu. Apabila wakaf itu wakaf *ahli*, harus disebutkan nama dan sifat *Mauqūf 'alaih* secara tegas.
2) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan balasan atau pahala Allah SWT.
3) Hendaknya orang yang diserahi (wakaf) ada ketika wakaf terjadi. Kalau dia belum ada, misalnya mewakafkan sesuatu kepada anak yang akan dilahirkan, maka tidak sah.
4) Hendaknya orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki. Dengan demikian tidak sah memberikan wakaf kepada binatang.
5) Hendaknya jelas orangnya dan bukan tidak diketahui. Jadi kalau seorang mewakafkan kepada seorang laki-laki atau perempuan (tanpa disebutkan jelas siapa orangnya) seperti orang bodoh.

---

[23] Mubarok, *wakaf Produktif* (Bandung : Simbiosa Rikatama Media, 2008), 137.
[24] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Wakaf harus ditujukan untuk perkara yang baik, bukan yang dilarang oleh agama. Karena itu haram hukumnya wakaf kepada perkara yang berbentuk maksiat atau mengandung unsur-unsur kemaksiatan, seperti : membangun tempat ibadah bagi orang kafir, bangunan yang menghalangi jalan, alat tajam, karena hal itu mengarah kepada kemaksiatan.[25]

Helmi Karim mengemukakan, bahwa berkaitan dengan *mauqūf 'alaih* ini, maka sasaran wakaf, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Wakaf untuk mencari keridhaan Allah SWT. Wakaf jenis ini tujuannya adalah untuk memajukan agama Islam atau kerana motivasi agama. Contohnya adalah berwakaf untuk kepentingan rumah ibadah kaum Muslimin.
2) Wakaf untuk meringankan atau untuk membantu seseorang atau orang-orang tertentu atau masyarakat bukan karena motivasi agama. Contohnya adalah berwakaf untuk fakir miskin atau berwakaf untuk keluarga. Dalam sasaran wakaf ini, yang perlu digaris bawahi ialah bahwa wakaf tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan agama Islam.[26]

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 22, dijelaskan bahwa peruntukan harta benda wakaf adalah untuk sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada

[25] Ibid., *138.*
[26] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* Cet 2 (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau; kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[27]

c. *Mauqūf'bih,* yakni benda/harta atau manfaat yang diwakafkan.

Para Fuqaha menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna. Artinya, tidak ada unsur *khiyār* di dalamnya.[28]

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa barang wakaf disyaratkan empat hal, yakni :

1) Hendaklah barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan. Wakaf barang yang tidak bergerak tidak sah, jika itu memang dimaksudkan sejak awal. Sebab, keabadian adalah syarat bolehnya wakaf. Wakaf barang bergerak tidak bisa untuk selamanya, karena ia mendekati kepunahan. Namun, wakaf barang itu boleh jika mengikuti yang lain seperti wakaf hak-hak bersama. Misalnya minum, perairan, dan jalan yang mengikuti tanah.
2) Hendaklah barang yang diwakafkan itu diketahui. Adakalanya dengan menentukan ukurannya, seperti wakaf seribu meter persegi

[27] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah atau menentukan persentase dari suatu barang tertentu, seperti setengan tanah di suatu daerah. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah, sebab ketidaktahuan menyebabkan perselisihan.

3) Hendaklah barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika ia mewakafkan. Artinya, tidak ada *khiyār* di dalamnya.
4) Hendaklah barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum. Ini jika barang itu bisa dibagi. Sebab, penyerahan barang yang diwakafkan adalah syarat bolehnya wakaf menurut Muhammad, kepemilikan umum menghalangi penerimaan dan penyerahan.

Abu Yusuf, kalangan Syafi'i, dan Hambali tidak mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu, mereka membolehkan wakaf barang milik umum. Sebab, penyerahan sama sekali bukan merupakan syarat, dengan dalil Umar mewakafkan seratus bagiannya dari hasil Perang Khaibar.[29]

Sedang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada pasal 15 menjelaskan bahwa : harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wāqif* secara sah. Dalam Pasal 16 ayat (1) pula dijelaskan, harta benda wakaf terdiri dari : benda tidak bergerak, dan benda bergerak.

[29] Ibid., 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak ialah meliputi : (a) hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) bengunan atau sebagian bangunan yang berdiri di atas tanah; (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan maksud dari benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi : uang; logam; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[30]

d. *Sighat* atau ikrar, yakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak *wāqif.*

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendaknya dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *sighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *wāqif* tanpa memerlukan qabul dari *Mauqūf 'alaih.* Begitu juga qabul tidak menjadi syarat untuk berhaknya *Mauqūf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada waktu yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.[31]

---

[30] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
[31] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, semua ulama bersepakat bahwa syarat sahnya *sighat ijab,* baik berupa ucapan maupun tulisan terdapat empat macam yaitu :

1) *Sighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai), maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* wakaf diucapkan atau ditulis tanpa digantungkan, seperti ucapan : "jika zaid datang maka akan aku wakafkan ini untuk ini".
2) *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu), maksudnya ialah syarat yang menodai/mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.
3) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain wakaf tersebut tidak untuk selamanya.
4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[32]

4. Macam-macam Wakaf

Secara umum, wakaf dapat diklasifikasikan menjadi bebrapa macam, sebagai berikut :

a. Dilihat dari tujuannya

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendaknya dan menjelaskan apa yang

[32] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkannya. Namun *sighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *wāqif* tanpa memerlukan qabul dari *Mauqūf 'alaih.* Begitu juga qabul tidak menjadi syarat untuk berhaknya *Mauqūf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada waktu yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.[33]

1) Wakaf ahli

   Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *wāqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.[34]

2) Wakaf *khairi*

   Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.[35]

3) Wakaf *mustharak* (campuran)

   Yaitu wakaf yang tujuan peruntukannya sebagian untuk kepentingan keluarga dan sebagian yang lain untuk masyarakat umum. Contohnya, wakaf tanah pertanian dimana sebagian dari

[33] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 55.
[34] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 14.
[35] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasilnya ditujukan untuk anak cucu sementara sebagian lagi untuk tujuan masyarakat umum.[36]

b. Dari segi bergerak atau tidaknya

1) Benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda semacam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariyah yang lebih lama.

2) Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas sehingga benda tersebut tidak dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.[37]

c. Dari segi waktu

1) Wakaf *muabbad* (selamanya) adalah wakaf yang berlaku selama-lamanya tanpa dibatasi waktu. Menurut Syafi'iyah dan Hanabillah, bahwa harta wakaf itu putus dari hak milik si *wāqif* dan menjadi milik Allah atau milik umum, setelah ikrar wakaf diucapkan. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan dan mewariskan. Jadi benda wakaf berlaku selama-lamanya.

---

[36] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 142.
[37] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet 2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wakaf *mu'aqqat* (dalam jangka waktu tertentu) adalah wakaf yang dibatasi waktunya, seperti satu tahun, dua tahun, dan setersunya. Menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, bahwa wakaf boleh untuk selamanya, juga boleh dalam waktu tertentu seperti satu tahun, dua tahun. Bila wakaf sudah habis, maka harta wakaf kembali menjadi milik si *wāqif* kalau ia masih hidup dan menjadi milik ahli waris bila ia telah meninggal dunia.[38]

d. Dari segi penggunaan harta yang diwakafkan

1) Wakaf *mubashir dhati,* yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti madrasah dan rumah sakit.

2) Wakaf *istithmari,* yaitu harta benda wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan *wāqif*.[39]

B. Nadir

1. Pengertian Nadir

Nadir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[40] Posisi nadir mempunyai peranan yang sangat penting, sebab tujuan utama wakaf

[38] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 143.
[39] Ibid., 143.
[40] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat tercapai apabila terdapat nadir yang mampu melestarikan harta pokok wakaf, mengembangkannya dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Untuk masalah ini, mazhab Maliki dan Syafii mempunyai pendapat yang hampir sama :

a. Menurut Mazhab Maliki kedudukan *wāqif* sesungguhnya hanyalah sebagai pengawas belaka, sedangkan untuk mengelolanya perlu diangkat badan tersendiri yang gunanya untuk memaksimalkan manfaat dari harta wakaf tersebut, sehingga harta wakaf tidak terlantarkan. Badan atau orang yang ditunjuk itulah yang selanjutnya mengurus, memanfaatkan atau membagi – bagikan manfaat dari harta wakaf yang biasanya disebut dengan nadir wakaf.[41]
b. Menurut Mazhab Syafi'i hak untuk mengurus harta wakaf bukan berada ditangan *wāqif*, kecuali ikrak wakaf memang disebutkan demikian. Jika *wāqif* tidak menentukan siapa yang ditunjuk untuk mengurus harta wakafnya, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang *pertama* pengelolaan tetap berada ditangan *wāqif*, sebab dia adalah orang yang berkepentingan agar tujuan wakaf terwujud dengan maksimal sehingga pahala yang mengalir kepadanya semakin besar. *Kedua* pengelolaan harta wakaf berada ditangan pemakai manfaat dari harta wakaf tersebut, sebab dia adalah pihak yang menikmati hasil dan manfaat dari harta wakaf tersebut. *Ketiga*

[41] Karim. Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan harta wakaf brada ditangan pemerintah, sebab pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk menjaga hak- hak orang yang berwakaf dan hak – hak para penerima manfaat dari harta wakaf tersebut.[42]

Ketika dalam praktek perwakafan wāqif tidak menunjuk seseorang untuk mengurusi harta wakaf tersebut, maka yang bertugas menjadi nadir adalah wāqif itu sendiri. Jika orang yang berwakaf itu wafat maka hakim menunjuk ahli warisnya untuk mengelola harta wakaf tersebut.

Nadir menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 pasal 4 ayat (1) memiliki arti kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf.

Sedangkan pengertian nadir dalam KHI pasal 215 ayat (4) adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pengurusan dan pemeliharaan harta benda wakaf.

Nadir menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat (4) dijelaskan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

2. **Syarat Nadir**

Kehadiran nadir sangat mempengaruhi keberlangsungan harta wakaf. Oleh karena itu sebagai instrument penting dalam perwakafan, nadir wakaf harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagai mana mestinya.

[42] Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat nadir adalah hal-hal sebagai berikut :

a. Keadilan (sifat adil) yang tampak. Meskipun, wakaf diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah dewasa. Sebab, pengawasan adalah kekuasaan, sebagaimana orang mendapatkan wasiat dan orang yang bertanggungjawab. Keadilan adalah konsistensi pada hal-hal yang diperintahkan, menjauhi hal-hal yang dilarang secara syar'i. Ini adalah syarat mayoritas ulama. Hanabilah mengatakan keadilan tidak disyaratkan. Pengawasa yang *fasiq* bisa dibantu oleh pengawas yang adil, sebagaimana pengawas yang lemah dibantu oleh pengawas yang kuat.[43]
b. Kecakapan : ini adalah kekuatan diri, kemampuan untuk mengelola apa yang menjadi pengawasannya, kriteria kecakapan tidak memerlukan petunjuk pengelolaan barang wakaf. Kecakapan menghendaki adanya sifat mukallaf yaitu balligh dan berakal. Pengawas tidak disyaratkan laki-laki, sebab Umar memberi wasiat kepada Hafshah.[44]
c. Islam. Ini jika orang yang mendapatkan wakaf Muslim, atau pihak yang mendapatkan wakaf seperti masjid dan sebagainya, karena firman Allah :

[43] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), 333.
[44] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

"....Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (An-Nisaa : 141)

Jika wakaf kepada orang kafir tentunya maka syarat pengawasan boleh kepada orang kafir. Ini lah yang disebutkan oleh Hanabillah. Hanafiyyah tidak mensyaratkan Islam dalam pengawas.

Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan juga mengatur masalah syarat nadir yakni dalam pasal 9-14 dan pasal 42-46. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa Nadir ada tiga, yakni : perseorangan; organisasi; dan badan hukum.

Perseorangan hanya dapat menjadi Nadir apabila memenuhi persyaratan : a) warga negara Indonesia; b) beragama Islam; c) dewasa; d) amanah; e) mampu secara jasmani dan rohani; dan f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan untuk organisasi hanya dapat menjadi Nadir apabila memenuhi persyaratan : a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadir perseorangan; dan b) organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Untuk sebuah Badan Hukum hanya dapat menjadi Nadir apabila memenuhi persyaratan : a) pengurus badan hukum yang bersangkutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi persyaratan nadir perseorangan; b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3. **Tugas-tugas Nadir**

Secara umum tugas nadir adalah bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut pengelolaan, pemanfaatan, perawatan dan pengembangan harta wakaf. Semua kebijakan yang diambil oleh nadir harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang kembali kepada umat, penggunaan harta wakaf harus didasarkan kepentingan umat dan agama.

Tugas pengawas ketika mendapatkan mandat adalah menjaga wakaf, pernaikannya, sewanya, penanamannya dan pembelaan terhadapnya peroleh hasil dari penyewaan, tanaman, buah, pembagian hasil itu kepada orang-orang yang berhak, menjaga pokok wakaf, dan hasil-hasilnya dengan hati-hati. Sebab, semua itu adalah perjanjiannya (komitmennya). Dia juga harus berusaha untuk mengembangkan barang wakaf, menyerahkannya kepada pihak-pihak terkait, berupa perbaikan terhadap wakaf itu, perawatan, pemberian pada yang berhak.[45]

Adapun tugas nadir sesuai dengan Undang-Undang no 41 tahun 2004 Pasal 11 antara lain :

[45] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedang untuk pelaksanaannya sendiri, Nadir baik perorangan, organisasi maupun badan hukum mendapat pembinaan khusus dari Mentri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Tata cara pendaftaran nadir menurut undang-undang adalah sebagai berikut: Nadir perorangan ditunjuk oleh *Wāqif*, kemudian wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadir. Nadir perorangan merupakan suatu kelompok yang minimal terdiri dari 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Salah satu nadir harus tinggal dikecamatan tempat benda wakaf berada.

Nadir perseorangan dapat berhenti dari kedudukannya sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 5 apabila Nadir tersebut : meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh BWI. Untuk selanjutnya BWI akan menunjuk pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Begitu juga dengan Nadir Organisasi maupun Nadir Badan Hukum, wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Pasal 14 Petraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Masa bakti Nadir sendiri adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali Nadir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

4. **Kewenangan Nadir**

Nadir wakaf memiliki kewenangan melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta benda wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh *wāqif.* Hal-hal yang boleh dilakukan oleh nadir dalam mengelola harta benda wakaf antara lain :

a. Menyewakan harta benda wakaf

Nadir berwenang untuk menyewakan harta wakaf jika hal tersebut akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Nadir berwenang untuk menyewakan harta wakaf karena nadir memiliki hak perwalian khusus yang lebih diprioritaskan daripada hak perwalian umum yang dimiliki oleh hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menanami tanah wakaf

Nadir boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menanaminya dengan berbagai macam tanaman perkebunan dengan memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada tanah wakaf dan para *mustahīq.*

c. Membangun pemukiman diatas tanah wakaf untuk disewakan

Nadir mempunyai kewenangan mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan dengan kota menjadi sebuah bangunan berupa gedung untuk disewakan, dengan syarat keuntungan yang akan didapatkan dari hasil sewa tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan untuk lahan pertanian. Selain itu juga harus adanya kemauan dan kebutuhan masyarakat untuk menyewa gedung tersebut.

d. Mengubah kondisi harta benda wakaf

Nadir memiliki kewenangan untuk merubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan *mustahīq,* jika nadir berkehendak demikian. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam pengubahan tersebut adalah nadir harus menjaga dan memperhatikan kondisi harta wakaf dan kebutuhan para penerima wakaf. Dengan delikian dapat dipadukan antara pelaksanaan yang yang diajukan oleh *wāqif* dengan tujuan dari wakaf itu sendiri.[46]

5. **Hak yang diterima oleh Nadir**

Seorang nadir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, mengelola, merawat serta memperbaiki

[46] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (*Jakarta: IIMAN, 2003), 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan-kerusakan yang terjadi atas benda wakaf, sudah selayaknya mendapatkan upah yang sesuai atas usahanya yang keras dan waktunya yang tersita. Hak yang diterima oleh nadir telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 12 yaitu Dalam melaksanakan tugas, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).[47]

Sebagai imbalan atas kewajiban yang telah dibebankan pada nadir, maka nadir juga memiliki hak-hak tertentu atas harta wakaf yang dikelolanya. Dalam peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978 pasal 11 menetapkan hak nadir antara lain:

1) Menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
2) Nadir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperiukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi.[48]

Dalam KHI pasal 222 juga telah disebutkan tentang hak yang boleh diterima oleh nadir yakni Nadir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas

---

[47] Al-Kabisi. Muhammad Abdullah, *HUKUM WAKAF : Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf (*Ciputat: IIMAN Press, 2004), 499.

[48] Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.[49]

Dalam melaksanakan tugasnya nadir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak boleh lebih dari 10%. Dalam melaksanakan tugas, nadir dibina oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nadir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Dalam hukum Islam, nadir berhak mendapatkan upah yang standar, baik nadir tersebut membutukannya ataupun tidak membutuhkannya. Sebab upah tersebut menjadi hak nadir atas jerih payahnya mengelola harta wakaf dan diberikan kepadanya tanpa memandang tingkat kebutuhannya. Jika nadir memiliki upah yang telah ditentukan, baik oleh *wāqif* ataupun hakim, maka nadir berhak memperoleh upah semenjak nadir mulai mengelola dan mengurus harta benda wakaf misalnya dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan lain sebagainya sebab upah tersebut sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh nadir.

Akan tetapi jika upah nadir tidak ditentukan oleh *wāqif* dan hakim, hal ini bukan berarti nadir tidak menerima upah. Nadir tetap akan mendapatkan upah sebagai haknya dihitung sejak nadir melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai nadir wakaf. Sebagian fuqaha Syafi'iah

[49] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai pendapat bahwa sorang nadir yang belum ditentukan baik oleh hakim ataupun *wāqif* boleh mengambil bagian yang sesuai dengan kualitas kerjanya dari keuntungan wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id